



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 55. TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa sebagai upaya melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyimpangan data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah, perlu dibangun sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik perlu dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

21

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2511, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
 11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803);
 12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
8. Dinas Komunikasi dan yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan.
12. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan balik, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan indentitas yang menunjukkan status hukum para pihak dalam transaksi yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
15. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
16. Penyelenggara Sertifikat Elektronik selanjutnya disingkat PSrE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
17. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara PSrE yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
18. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan bukti dan berkas calon atau pemilik Sertifikat Elektronik.
19. *Certificate policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
20. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
21. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
22. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

23. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, perorangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Tanda Tangan Elektronik adalah Tanda Tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat Verifikasi dan Autentifikasi.
25. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada Sertifikat Elektronik.
26. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran Informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
27. *Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci Privat dan Sertifikat Elektronik
28. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
29. ID Tanda Tangan Elektronik adalah serangkaian nomor identitas dokumen yang tercantum pada keterangan output Tanda Tangan Elektronik.
30. *Barcode* adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa sekumpulan *code* yang tersusun dari garis vertikal hitam dan spasinya berbeda yang digunakan untuk menyimpan data spesifik.
31. QR code adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi.
32. Image adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa gambar.
33. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BsrE berdasarkan usulan RA.

34. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah Proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik sertifikat.
35. Pembaharuan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
36. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BsrE berdasarkan evaluasi dan usulan dari RA.
37. Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya di sebut NIP adalah Nomor Indentitas Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 18 (delapan belas) digit.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan dan penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik pada SPBE di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh PD;
- b. membantu PD dalam pengamanan informasi;
- c. meningkatkan kinerja PD dalam pelaksanaan SPBE;
- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informaasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan terima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin kenirsangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyakal atas informasi tersebut merupakan miliknya atau telah disajikan olenya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasikan sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan layanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten ini meliputi:

- a. penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- b. penggunaan tanda tangan elektronik;
- c. kewajiban dan larangan pemilik sertifikat elektronik;
- d. sanksi
- e. pembiayaan; dan
- f. peralihan.

BAB II
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh:

- a. dinas selaku RA;
- b. tim teknis penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- c. pemilik sertifikat elektronik; dan
- d. penyelenggara sertifikat elektronik yang telah diakui oleh peraturan perundang-undang.

Pasal 6

- (1) Tugas RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. menetapkan personil yang bertanggung jawab sebagai Verifikator dalam penggunaan sertifikat elektronik di Pemerintah Daerah;
 - e. melaksanakan indentifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
 - f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan sertifikat elektronik;
 - g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan, pencabutan dan penyesuaian data identitas pemilik sertifikat elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan edukasi kepada Pemilik sertifikat elektronik atau pihak Pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RA selalu berkoordinasi dengan BsrE penyelenggara sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Rencana penggunaan sertifikat elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Daerah.
- (4) Standar operasional dan prosedur penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling tidak terdiri dari:
 - a. standar operasional dan prosedur permohonan Sertifikat Elektronik;

27

- b. standar operasional dan prosedur penerbitan sertifikat elektronik;
- c. standar operasional dan prosedur pencabutan sertifikat Elektronik;
- d. standar operasional dan prosedur pembaruan sertifikat elektronik;
- e. standar operasional dan prosedur layanan pengaduan sertifikat elektronik;
- f. standar operasional dan prosedur pengajuan intergrasi sertifikat pada sistem elektronik; dan
- g. penyesuaian data identitas pengguna Sertifikat Elektronik yang mutasi dalam lingkungan PD yang sama dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Pemilik sertifikat elektronik harus memenuhi persyaratan serta menyetujui ketentuan penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Persyaratan dan kriteria kepemilikan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP BsrE.

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan sertifikat elektronik;
- b. penerbitan sertifikat elektronik;
- c. penggunaan sertifikat elektronik;
- d. pembaruan sertifikat elektronik;
- e. pencabutan sertifikat elektronik; dan
- f. penyesuaian data identitas pemilik sertifikat elektronik.

Pasal 9

- (1) Permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan sertifikat elektronik yang diajukan oleh PD calon pengguna sertifikat elektronik kepada Diskominfo.
- (2) Penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dengan penandatanganan sertifikat elektronik oleh Dinas.
- (3) Penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat.
- (4) Pembaruan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat sertifikat baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan sertifikat elektronik oleh BsrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik sertifikat elektronik.

- (6) Penyesuaian data identitas pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, merupakan proses penyesuaian dari jabatan lama ke jabatan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Bupati, Wakil Bupati, ASN berhak memiliki sertifikat elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Pegawai non-ASN yang terdaftar sebagai pegawai di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berhak memiliki sertifikat elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Aplikasi dan sistem elektronik di lingkungan PD dapat memanfaatkan sertifikat elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

Pasal 11

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1) meliputi:

- a. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- b. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi sistem elektronik.

BAB III PEMANFAATAN LAYANAN DAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SPBE

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:
 - a. tanda tangan digital/elektronik;
 - b. pengamanan dokumen elektronik; dan
 - c. penanda waktu elektronik.
- (2) Petunjuk Pemanfaatan tanda tangan elektronik tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. Naskah dinas elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinas/atau dari sistem informasi PD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Pusat.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN DAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dari Perangkat Daerah Kepada kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. surat rekomendasi yang disetujui oleh pimpinan pemohon atau pembina kepegawaian Pemerintah Kabupaten;
 - b. Nomor Induk Kependudukan dan Nama;
 - c. NIP, Jabatan, Nama Unit Kerja/PD. Apabila nomor identitas pegawai tidak tersedia dapat digantikan dengan NIK;
 - d. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. foto wajah;
 - f. nomor handphone; dan
 - g. alamat email dinas pribadi.
- (2) Format Rekomendasi Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password*.
- (2) Jika Sertifikat Elektronik tidak dapat diakses oleh pemilik, pemilik dapat menghubungi verifikator untuk di *reset* ulang.

Bagian Kedua
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Sertifikat Elektronik oleh BsrE, jika Pemilik Sertifikat Elektronik pensiun, mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten, atau meninggal dunia.
- (2) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh RA kepada BsrE.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BsrE tidak dapat digunakan kembali.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali dengan mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru.

BAB V
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru.

- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan perpanjangan Sertifikat Elektronik.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Pasal 18

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- d. melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase/password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverseengineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 19

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. tidak melimpahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan/atau
- b. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

Pasal 20

Setiap pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI

Pasal 21

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem PsrE merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem PsrE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas berkoordinasi dengan Badan siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 23

Diskominfo melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh PD, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 24

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur di lingkungan PD, Dinas dapat melaksanakan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi negara maupun Kementerian atau Instansi terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati Musi Rawas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 24. November 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 24. November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 55

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM



MAYA WEDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 55. TAHUN 2023
TENTANG : PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

PETUNJUK PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

- A. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik dalam SPBE,
Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE yang berupa tanda tangan elektronik, dapat divisualisasikan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. Qr Code;
 - b. Barcode dan/atau;
 - c. Image.
- Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:
- a. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
 - b. Sistem Naskah Dinas secara digital dan/atau Dokumen Elektronik;
 - c. Penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) yang telah ditandatangani secara elektronik tidak distempel; dan
 - e. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) yang telah ditandatangani secara elektronik tidak memerlukan adanya legalisir dari penerbit dokumen elektronik.
- B. Alur Sistem Tanda Tangan Elektronik
Alur penandatanganan elektronik pada dokumen elektronik adalah sebagai berikut:
- a. Pengajuan dokumen elektronik dilakukan setelah draft dokumen dikoreksi;
 - b. Draft Dokumen elektronik yang telah diijetujui dibuktikan dengan paraf dari penanggung jawab dokumen; dan
 - c. Dokumen yang telah diparaf, selanjutnya akan diupload dalam sistem elektronik oleh administrator tanda tangan elektronik untuk ditandatangani secara elektronik.
- C. Persiapan Dokumen Elektronik
1. Pendokumentasi, penyimpan, pemeliharaan, pemeliharaan, dan penghapusan dokumen elektronik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang.
 2. Penyimpanan dokumen elektronik dilakukan dengan dua cara:
 - a. Format digital dokumen; dan
 - b. Fisik Dokumen.
 3. Penyimpanan format digital dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik dilakukan secara otomatis dan tersimpan dalam sistem database.
 4. Penyimpanan fisik dokumen elektronik dilakukan oleh penandatanganan.
 5. Penghapusan dokumen elektronik diserahkan kepada instansi penandatanganan dengan mengirimkan berita acara penghapusan dokumen elektronik Kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 55. TAHUN 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

KOP INSTANSI

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
OSD LEMSANEG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK e-KTP :
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
7. Unit Kerja :
8. Email Individu :@musirawaskab.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK e-KTP :
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. Instansi : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Kabupaten : Musi Rawas
Provinsi : Sumatera Selatan
8. Email Individu :@musirawaskab.go.id
9. No. Telp. (HP) :

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang
sertifikat elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem Elektronik : e-Office
- b. Kegunaan : Adminstarasi Persuratan.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana
Mestinya.

Ditanda tangani di : Muara Beliti
Tanggal :
Hormat Saya,

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik,
Kabupaten Musi Rawas,

(.....)

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 55. TAHUN 2023
TENTANG : PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

FORMAT BERITA ACARA PENGUSULAN PENCABUTAN DOKUMEN
ELEKTRONIK

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PENGUSULAN PENGHAAPUSAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Nomor: / /Diskominfo/2023

Pada hari initanggalbertempat diyang
bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK e-KTP :
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :

Mengajukan permohonan penghapusan dokumen elektronik yang telah
mengalami revisi/perubahan sebanyak (huruf) dengan nomor ID
Dokumen Elektronik.

No	No ID Dokumen	Alasan

Demikian surat rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa
ada tekanan/paksaan dari pihak manapun, atas perkenannya saya
ucapkan terima kasih.

Ditanda tangani di : Muara Beliti

Tanggal :

Hormat Saya,

(.....)

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD